

muda, yang rencananya setiap pos polisi lalu lintas yang ada akan dibuat seperti pos polisi lalu lintas yang ada di Tugu Muda

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk dapat tercapainya pelaksanaan tugas polisi lalu lintas dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dengan maksimal adalah sebagai berikut:

1. Polisi harus bertindak secara profesional terhadap para pelanggar termasuk terhadap salah satu anggota yang melanggar. Hendaknya dilakukan tindakan yang tegas, selain mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan represif berupa tilang.
2. Kapolrestabes Semarang harus memberi batasan mengenai penggunaan diskresi agar tercipta kepastian hukum dan pengambilan diskresi tidak berlebihan.
3. Polisi harus memberi contoh/teladan yaitu berperilaku yang baik selama menjalankan tugas agar masyarakat merasa terayomi, terlindungi, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LI TERATUR

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RINEKA CIPTA.

Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT.Refika Aditama.

Cecil, Andrew R., 1963, *Traffic Law Enforcement*, diterjemahkan oleh Hega Anganyomi, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Bandung: Nuansa.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: CV.Sinar Baru.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung:Alumni.

Moleong, Lexy.J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Remaja.

Sadjijono, 2008, *Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang. PRESSindo Yoogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

-----, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

-----, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung : Bandar Maju.

-----, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hannintijo, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Jakarta Press.

Tabah, Anton Kunarto, 1995, *Polisi harapan dan Kenyataan*, Klaten:CV.Sahabat.

Widyadharna , Ignatius Ridwan, 1996, *Etika profesi hukum*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri No.Pol:SKEP/57/III/2007 tanggal 22 Maret 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung Menteri Kehakiman Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993.

Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2010, tanggal 30 September 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lampiran Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

WEBSITE

Djamal, Jusman Syafii, Optimalkan Koordinasi, Ciptakan Zero Accident, <http://www.suarakarya-online.com>, Internet Online Kamis 18 November 2010.

Harsono, Tony, *Pemolisian Komuniti dan Penerapannya di Tingkat Polsek*, <http://rahmanbudyono.wordpress.com> , internet Online Rabu 3 November 2010.

Sistem Lalu Lintas, www.wikipedia.com, internet online Kamis 18 November 2010